

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis mengevaluasi kebijakan relokasi Pasar Pagi Kota Purwodadi melalui penelitian kualitatif dengan mengumpulkan informasi dan data melalui interview, literatur dan berbagai media. Kebijakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi melibatkan berbagai aktor dalam pelaksanaannya. Sinergi dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Aktor utama dari sisi pemerintah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dan UPTD Pasar Pagi Purwodadi. Disperindag berperan sebagai perumus kebijakan, menjalin koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat serta berkomunikasi dengan pedagang yang terdampak relokasi. Sedangkan UPTD Pasar Pagi Purwodadi berperan dalam pelaksanaan pendataan pedagang, proses perpindahan pedagang dan pengelolaan pasar pasca relokasi. Dari sisi masyarakat, Paguyuban Pasar menjadi aktor utama yang berperan sebagai penampung aspirasi pedagang, membantu proses relokasi serta mewakili para pedagang sejak sebelum hingga pasca relokasi. Dari sektor swasta, terdapat beberapa perusahaan yang terlibat dalam proses pembangunan gedung baru Pasar Pagi Kota Purwodadi yakni PT. Reka Esti Utama, PT. Kala Prana Konsultan dan CV. Eka Karya.

Proses penentuan lokasi lapak baru bagi pedagang Pasar Pagi Kota Purwodadi terbagi menjadi 3 yakni: (1) Tahap pendaftaran, dimana pedagang mengisi formulir pendaftaran dan menukarkannya dengan kupon nomor undian, (2) Tahap pengundian, dibagi menjadi 2 periode yang dibantu oleh Paguyuban Pasar dan UPTD Pasar dalam pelaksanaannya, dan (3) Tahap penempatan lapak, dimana para pedagang diberikan waktu selama 5 hari untuk memindahkan dagangannya ke lapak baru dan tidak lagi diperbolehkan menempati lapak yang lama di Jl Banyuono.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses relokasi Pasar Pagi Kota Purwodadi antara lain konflik saat proses pengundian lokasi lapak baru dan keengganan para pedagang untuk menempati lapak baru. Konflik pengundian hanya terjadi pada sesi pertama pengundian, namun sudah berjalan dengan lancar

pada sesi kedua. Sedangkan keengganan pedagang untuk menempati lapak barunya adalah karena lapak masih sepi dari pembeli sehingga beberapa pedagang memutuskan untuk berdagang di lokasi lama atau di halaman depan Pasar Pagi Kota Purwodadi untuk mendapatkan lebih banyak pembeli.

Penulis berupaya mengevaluasi kondisi Pasar Pagi Purwodadi pasca relokasi dengan melihat 4 faktor. Faktor pertama adalah jumlah pembeli, dimana pada saat awal relokasi ke gedung pasar baru, jumlah pembeli masih sangat sedikit namun saat ini jumlah pembeli sudah mengalami peningkatan dan membawa peningkatan penghasilan bagi para pedagang. Yang kedua adalah keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar yang merupakan salah satu tujuan utama dari relokasi Pasar Pagi Purwodadi. Pasar lebih nyaman karena sudah dilengkapi dengan atap dan lantai, dari segi kebersihan juga sudah didukung dengan petugas kebersihan yang selalu berjaga sedangkan dari sisi keamanan juga sudah lebih aman karena dijaga oleh petugas keamanan dan petugas parkir. Yang ketiga, distribusi barang dagangan dapat dilakukan dengan mudah karena pasar dapat diakses oleh berbagai jenis kendaraan dan berlokasi di samping Pasar Agro yang menjadi salah satu opsi pedagang untuk “kulakan”. Yang terakhir adalah pengelolaan dan administrasi pedagang baru dapat dilakukan dengan mudah karena sudah dikelola oleh UPTD Pasar dan Paguyuban Pasar.

Relokasi Pasar Pagi Purwodadi juga sudah memenuhi prinsip Good Governance. Disperindag sebagai Lembaga pemerintah yang berwenang atas pengembangan pasar daerah, menginisiasi rencana relokasi Pasar Pagi Purwodadi sesuai prinsip akuntabilitas dimana mereka memenuhi tanggung jawab dan amanat publik untuk membuat kebijakan terkait pasar daerah. Pelaksanaan kebijakan relokasi juga dilaksanakan dengan prinsip transparansi dimana penunjukan vendor pembangunan pasar dilakukan melalui tender oleh LPSE Kabupaten Grobogan dan dilakukannya sosialisasi ke para pedagang untuk memberikan informasi tahap pelaksanaan dan tujuan dari kebijakan relokasi. Selain itu, dalam prinsip pembarantasan korupsi, yang menjadi perhatian adalah potensi penyalahgunaan wewenang dimana dalam proses pengundian lapak pedagang hal ini bisa terjadi. Namun, pengundian lapak dilaksanakan dengan terbuka dan segala jenis kejanggalan dapat langsung dilaporkan sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Prinsip keempat adalah partisipasi stakeholder, prinsip ini tentunya juga terpenuhi karena proses relokasi Pasar Pagi

Purwodadi melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para pedagang dan pemerintah. Prinsip terakhir, kerangka hukum dan yudisial diwujudkan dalam aturan hukum yang jelas dan adanya sanksi atau hukuman atas suatu pelanggaran. Prinsip ini terlihat dari pemberian hukuman bagi para pedagang yang masih berjualan di lokasi lama atau di area depan Pasar Pagi Purwodadi dengan cara mendata para pedagang tersebut dan mencoret nama pedagang dari list lapak jika tetap tidak mau berjualan di lapaknya yang baru.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah mengevaluasi kebijakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi antara lain:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan perlu terus merawat fasilitas sarana prasarana yang ada dan melakukan penyempurnaan sehingga pasar dapat lebih nyaman lagi untuk penjual dan pembeli
- b. Melakukan pendataan ulang pedagang untuk memastikan seluruh pedagang baik yang lama maupun baru sudah masuk dalam data Disperindag sehingga jika ada yang masih belum memiliki lapak dapat dilakukan penambahan lapak dan tetap tertata rapi
- c. Tetap menjaga wadah komunikasi dengan pedagang sehingga dapat mendengar kebutuhan dan permasalahan dari para pedagang di Pasar Pagi Purwodadi